

EVALUASI PELAKSANAAN PEMUNGUTAN, PROSEDUR PENCATATAN DAN MONITORING REALISASI PENERIMAAN PB-P2 DI KABUPATEN LAMONGAN

¹Deddy Priyatna

²Umar Yeni Suyanto

³Qosim

Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Lamongan

deddy060901@gmail.com

Abstract

Deddy Priyatna, 2022. Evaluation of the Implementation of Collections, Procedures for Recording and Monitoring the Realization of PBB-P2 Revenue in Lamongan Regency (Study at BAPENDA Lamongan Regency). Scientific Writing, D3 Taxation Study Program. Diploma Program of the Ahmad Dahlan Institute of Technology and Business Lamongan. Advisors: (1) Umar Yeni Suyanto, M.Pd., M.M (2) Qosim, A.Md.Pjk., S.Ak., M.Ak..

This study aims to determine how the implementation of collection, recording procedures and monitoring the realization of PBB-P2 revenues in Lamongan Regency. This research was conducted at the Regional Revenue Agency of Lamongan Regency. The method in this study uses a qualitative method. In this study using primary and secondary data sources obtained through Documentation, Observation and Interview. Data analysis using data reduction. Meanwhile, to validate the data using triangulation techniques of sources, time and techniques.

The results of the research (1) The implementation of PBB-P2 collection has been effective, (2) The recording procedure has been systemized and is in accordance with PP. 71 of 2010, (3) Monitoring activities affect the realization of PBB-P2 revenue.

Keywords: *Collection, Recording Procedure, Monitoring, PBB-P2*

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan negara. Lahirnya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan implementasi atas lahirnya otonomi daerah yang diselenggarakan di Indonesia. Pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, merupakan sumber keuangan riil bagi pemerintah daerah. Pengertian Pajak Daerah tertulis dalam undang-undang nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD).

Kabupaten Lamongan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang salah satu sumber penerimaan besarnya dari pajak daerah. Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kabupaten Lamongan tahun 2017-2021, penerimaan Pajak Daerah mengalami surplus kenaikan dan penurunan, salah satu penyebabnya karena pandemi covid 19. Realisasi penerimaan PAD kabupaten lamongan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1
Target dan Realisasi PAD Kabupaten Lamongan
(Dalam Jutaan Rupiah)

Keterangan	Penerimaan			
	2018	2019	2020	2021
Pajak daerah	129.214	144.919	134.050	134.375
Retrubusi daerah	15.341	15.725	15.570	14.298
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.670	26.463	11.584	19.176
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	267.369	284.894	320.547	465.481
Jumlah PAD	436.595	472.002	481.752	633.332

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Salah satu jenis pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak daerah adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Dapat dilihat dari data target dan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan pada tabel dibawah ini :

Tabel 2
Target dan Realisasi PBB-P2 Kabupaten Lamongan

Tahun	Target	Realisasi	Presentase
2017	Rp34.655.843.660	Rp30.398.658.657	87,72%
2018	Rp40.000.000.000	Rp41.486.305.326	103,72%
2019	Rp41.500.000.000	Rp42.110.938.688	101,47%
2020	Rp42.000.000.000	Rp42.863.159.945	102,06%
2021	Rp43.000.000.000	Rp43.621.791.896	101,45%

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Dari tabel data di atas, terlihat bahwa jumlah penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 sampai tahun 2021 mengalami fluktuatif, baik dari segi target maupun realisasi. Pengelolaan PBB P2 meliputi kegiatan pendataan penilaian penetapan, pengadministrasian pemungutan atau penagihan dan pelayanan PBB P2 (Wahyudi, 2012). Kabupaten Lamongan melakukan pengelolaan pajak PBB P2 tahun 2014 dengan Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No.2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan yang ditunjuk sebagai instansi pengelolah.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilaksanakan oleh afifah nur rosidah pada tahun 2021 di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan. Didapatkan hasil ternyata Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan masih belum efektif atau kurang berkontribusi terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana evaluasi pelaksanaan pemungutan, prosedur pencatatan dan monitoring realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan, Studi ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Salah satu komponen pajak daerah adalah pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2). Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah memberi definisi PBB-P2 yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Setelah pemindahan wewenang dari pajak pusat menjadi pajak daerah, wewenang penagihan PBB-P2 otomatis menjadi milik pemerintah daerah setempat. Untuk wewenang pemungutan pajak terutang, setelah menjadi pajak daerah, kepala daerah mendistribusikan ke jajaran yang ada di bawahnya. Seperti : Kecamatan, kemudian pihak kecamatan meneruskan ke Kepala Desa. Kepala desa ini biasanya membentuk rayon-rayon yang akan menarik pungutan PBB-P2 terutang pada warga setempat (WP).

Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2

Pelaksanaan pemungutan PBB-P2 sebagaimana diatur dalam Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 15/PMK.07/2014 dan nomor 10 Tahun 2014, pemerintah daerah bertugas dan bertanggung jawab menyiapkan hal-hal berikut ini :

1. Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, dan SOP
2. Struktur Organisasi dan Tata Kerja
3. Sumber Daya Manusia
4. Sarana dan Prasarana
5. Kerjasama dengan pihak terkait, antara lain, Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Perbankan, Kantor Pertahanan, dan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah
6. Pembukaan rekening penampungan PBB-P2 pada bank yang sehat. Jadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun data non- kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebih dalam yang sangat penting dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat.

Efektivitas adalah ukuran untuk melihat hubungan antara hasil pungutan pajak terhadap potensi pajaknya, hal ini dengan asumsi bahwa semua wajib pajak membayar seluruh pajak terutang. Efisiensi mengukur seberapa baik organisasi memanfaatkan sumberdaya yang dimiliki untuk mencapai tujuannya (Mahmudi, 2010).

Prosedur Pencatatan Pajak PBB-P2

Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010, Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LO juga dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengakuan pendapatan yang tidak perlu ada penetapan terlebih dahulu. Pengakuan pendapatan pajak ketika didahului dengan adanya penetapan terlebih dahulu (official assessment) dicatat dengan jurnal sebagai berikut :

1. Saat Dinas Pendapatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) kepada Wajib Pajak (Jurnal Keuangan)

Piutang PBB	xxx	
Pendapatan PBB-LO		xxx
2. Saat menerima pembayaran atas PBB

Kas di Bendahara Penerimaan	xxx	
Piutang PBB		xxx

(Jurnal Keuangan)

Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan PBB-LRA		xxx

(Jurnal Anggaran)

3. Untuk penyetoran pendapatan ke kas daerah

R/K PPKD	xxx	
Kas di bendahara penerimaan		xxx

 (Jurnal Keuangan)
4. Jika wajib pajak melakukan pembayaran langsung ke rekening kas daerah

R/K PPKD	xxx	
Piutang PBB		xxx

 (Jurnal Keuangan)

Perubahan SAL	xxx	
Pendapatan PBB-LRA		xxx

 (Jurnal Anggaran)

Monitoring Pajak PBB-P2

Monitoring menurut Moerdiyanto (2009) merupakan aktivitas yang dilakukan pemimpin untuk melihat, memonitor jalannya organisasi selama kegiatan berlangsung, dan menilai ketercapaian tujuan, melihat faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program. Dalam monitoring dikumpulkan data dan dianalisis, hasil analisis diinterpretasikan dan dimaknakan sebagai masukan bagi pemimpin untuk mengadakan perbaikan. Dalam melakukan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), pemerintah desa mengalami kesulitan diantaranya yaitu sulitnya pemantauan data wajib pajak baik yang telah lunas maupun yang belum lunas karena pemantauan masih dilakukan dengan cara mengecek satu per satu data wajib pajak pada buku catatan pembayaran.

3. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dilakukan pada Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Lamongan. Metode pengumpulan data melalui dokumentasi, observasi dan wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung dengan narasumber atau informan dari Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan BAPENDA Kab. Lamongan, Kepala Desa Kedungasri dan Masyarakat Desa Kedungasri. Teknik analisis data pada penelitian ini, yang pertama peneliti menyampaikan penyajian data dari hasil wawancara dengan narasumber. Setelah penyajian data peneliti melakukan reduksi data pada penerimaan pajak PBB-P2 kabupaten Lamongan. Setelah direduksi peneliti melakukan penarikan kesimpulan. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengabsahan data yaitu triangulasi teknik, sumber, dan waktu.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Reduksi Data

Penerimaan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2021 berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 3
Perhitungan Efektifitas penerimaan PBB-P2
Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021

Tahun	Target	Realisasi	Presentase	Kriteria
2017	Rp34.655.843.660	Rp30.398.658.657	87,72%	Cukup Efektif
2018	Rp40.000.000.000	Rp41.486.305.326	103,72%	Sangat Efektif
2019	Rp41.500.000.000	Rp42.110.938.688	101,47%	Sangat Efektif
2020	Rp42.000.000.000	Rp42.863.159.945	102,06%	Sangat Efektif
2021	Rp43.000.000.000	Rp43.621.791.896	101,45%	Sangat Efektif
Rata-Rata	Rp40.231.168.732	Rp40.096.170.902	99,28%	Efektif

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Dari tabel diatas dapat dilihat presentase penerimaan paling tinggi pada tahun 2017-2021 adalah tahun 2018 dengan presentase 103,72% dan jumlah penerimaan sebesar Rp. 41.486.305.326. Sedangkan penerimaan paling rendah terjadi pada tahun 2017 dengan presentase 87,72% dan jumlah penerimaan sebesar Rp. 30.398.658.657.

Setiap tahun 2017-2021 penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Lamongan mengalami kenaikan. Presentase kenaikan setiap tahun dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

TABEL 4
Kenaikan Penerimaan PBB-P2 Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021

Thn	Target	Realisasi	Kenaikan	%
2017	Rp34.655.843.660	Rp30.398.658.657	Rp11.087.646.669	36,47%
2018	Rp40.000.000.000	Rp41.486.305.326	Rp624.633.362	1,51%
2019	Rp41.500.000.000	Rp42.110.938.688	Rp752.221.257	1,79%
2020	Rp42.000.000.000	Rp42.863.159.945	Rp758.631.951	1,77%
2021	Rp43.000.000.000	Rp43.621.791.896		

Sumber : Laporan Realisasi Pendapatan Daerah Kab. Lamongan

Dari tabel diatas dapat dilihat kenaikan paling tinggi terjadi pada tahun 2017-2018 dengan presentase mencapai 36,47% dan jumlah kenaikan sebesar Rp. 11.087.646.669. Sedangkan kenaikan paling rendah terjadi pada tahun 2018 -2019 dengan presentase mencapai 1,51% dan jumlah kenaikan sebesar Rp. 624.633.362.

Pembahasan

Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kab.Lamongan

Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah sesuai ketentuan PERBUP Kabupaten Lamongan No.2 Tahun 2014 dan PERBUP Kabupaten Lamongan No.8 Tahun 2017 dan dilaksanakan secara efektif. Dibuktikan dengan jumlah penerimaan pada tahun 2021 pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan sebesar Rp. 43.621.791.896 yaitu lebih Rp. 621.791.896 dari target anggaran sebesar Rp. 43.000.000.000.

Sehingga penerimaan tahun 2021 mencapai 101,45%. Namun pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) belum berjalan secara efisien. Dibuktikan dengan hasil wawancara dengan Kepala Bidang Pajak Dasar Penetapan Pajak BAPENDA Kab. Lamongan. BAPENDA sudah membuka pelayanan pembayaran online karena sudah bekerjasama dengan Bank Mandiri, BNI dan Bank Jatim sehingga bisa melakukan pembayaran melalui Alfamart atau Indomaret. Akan tetapi hanya sebesar 10% yang memanfaatkan pembayaran melalui online dan masih 95% rata-rata melalui desa.

Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kab.Lamongan

Pencatatan akuntansi pemerintahan di BAPENDA Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Berikut pemaparan prosedur pencatatan untuk PBB-P2 yang seharusnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dari hasil wawancara terkait sistem pencatatan yang ada di BAPENDA Kabupaten Lamongan menggunakan 2 sistem yaitu melalui SiPaLin (Sistem Pencatatan Online) dan Sakti. Setiap 3 bulan bagian pencatatan akan bekerja lebih keras karena akan mengeksekusi pembayaran WP dari masing-masing desa dijadikan satu. Oleh karena itu BAPENDA berupaya agar WP membayar sendiri dengan memberikan pelayanan pembayaran melalui online, agar sistematisasi pencatatan di BAPENDA berjalan dengan efisien dan memudahkan kerja bagian pencatatan.

Monitoring Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

Kegiatan monitoring BAPENDA dilaksanakan secara mingguan, bulanan dan triwulan. Metode pelaksanaannya melalui umpan balik realisasi dari camat. Tujuannya adalah mengontrol supaya tidak terjadi kebocoran, sesuai dengan hasil wawancara dari kepala desa kedungasri monitoring dari atasan dilaksanakan rutin tiga bulan sekali dan seringkali satu bulan sekali. Untuk memperlancar kegiatan monitoring dan realisasi penerimaan PBB-P2 di Kabupten Lamongan, BAPENDA sudah mengeluarkan instruksi Bapak Bupati yang bernama kinerja pencapaian PBB yang merupakan laporan semua camat. Mekanisme penerimaannya triwulan 1 harus 15%, triwulan 2 harus 40%, triwulan 3 harus 75%, dan yang terakhir harus 100%. Untuk memperlancar mekanisme tersebut BAPENDA melakukan pemberian reward/hadiah kepada camat atau desa yang berhasil melunasi pada kriteria tertentu akan diberikan insentif pemungutan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan analisis data yang diperoleh dalam penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sudah efektif.

2. Prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di BAPENDA Kabupaten Lamongan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan untuk sistem pencatatannya menggunakan 2 sistem software yaitu SiPaLin dan Sakti.
3. Kegiatan monitoring realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kabupaten Lamongan dilaksanakan melalui umpan balik realisasi penerimaan dari kecamatan. BAPENDA memberikan reward/hadiah kepada camat atau desa yang berhasil melunasi pada kriteria tertentu dan juga memberikan denda terhadap setiap keterlambatan pembayaran pajak PBB-P2.

Saran

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamongan agar pemungutan PBB-P2 lebih efisien. Pemungut harus memberikan sosialisasi dan pengarahan yang berkelanjutan terkait mekanisme prosedur pembayaran PBB-P2 yang benar.
2. Bagi seluruh kepala desa atau pemungut desa harus memahami dalam mengatur waktu penyampaian SPPT kepada WP, sehingga meminimalisir adanya penunggakan dan keterlambatan pembayaran PBB-P2.
3. Bagi Wajib Pajak alangkah baiknya mempelajari tentang sistem pembayaran secara online dan aturan pembayaran PBB-P2 sesuai dengan PERBUP Kabupaten Lamongan No. 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).
4. Bagi peneliti selanjutnya perlu menambahkan narasumber lebih banyak untuk memudahkan perolehan data, sehingga proses penelitian berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, F.N (2020). Pengertian Pajak Menurut Para Ahli, Lengkap dengan jenis jenis.<http://m.merdeka.com/jabar/pengertian-pajak-menurut-para-ahli-lengkap-dengan-jenis-jenisnya-klm.html?page=2>
- Gani, M. F. A., Wowor, H. F., & Kambey, F. D. (2016). Sistem informasi manajemen pemantauan pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kota Tidore Berbasis Web. *Jurnal Teknik Informatika*, 8(1)
- Imon, A. I., Sabijono, H., & Mawikere, L. M. (2017). Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Prosedur Pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kota Manado. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2)
- International Journal of Multidisciplinary Research and Literature*, 1(1), 7-13
- Malomis, M. C., & Wangkar, A. (2015). Analisis Pemungutan dan Pencatatan Akuntansi PBB Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Sebagai Pajak Daerah di Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 3(2)
- Mayasari, J. (2017). Analisis Prosedur Pengajuan dan Penyelesaian Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2). Skripsi. Malang: Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya. <http://repository.ub.ac.id/8675/>
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 12 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah
- Rahayu, H. A., & Halim, A. (2016). Evaluasi Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan: Studi pada Pemerintah Kota Yogyakarta. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 3(1), 1-10
- Ratuela, G. J. (2015). Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5)
- Ratuela, G. J. (2015). Evaluasi pelaksanaan pemungutan dan prosedur pencatatan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) sebagai pajak daerah di Kota Bitung. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 15(5)
- Republik Indonesia, UU Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) Nomor 28 Tahun 2007
- Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan
- Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
- Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah
- Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah